POLEMIK PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM (TAFSIR) AL-QUR'AN

Misbahul Huda
STAI Al Hikmah 2
Email: misbahulhuda20@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa beragam corak penafsiran telah dihasilkan dan tak pernah mengenal kata mandek. Terutama diskursus mengenai pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur'an, tidaklah sederhana seperti seperti yang dibayangkan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, tulisan ini berusaha menelusuri apa saja kontroversi diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur'an, serta bagaimana wujud polemik tafsir al-Qur'an tentang pemukulan suami terhadap istri.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa riwayat tentang *asbab an-nuzul* mikro an-Nisā' (4): 34, belum lagi ditambah *asbab an-nuzul* makro. Mayoritas ulama memaknai kata *waḍribuhūnna* dalam an-Nisā' (4): 34 secara *haqiqi*, tetapi ada sebagian yang memaknainya secara *majazi* (metaforis). Kebanyakan tafsir mengenai an-Nisā' (4): 34 menunjukan adanya pandangan bolehnya pemukulan, tetapi ada juga pandangan makruh, dan *khilāf al-aulā*. Terdapat beragam pandangan mengenai Surah Ṣād (38): 44 sebagai dasar pemukulan suami terhadap istri.

Kata Kunci: Pemukulan Suami Terhadap Istri, Tafsir al-Qur'an

A. Pendahuluan

Memahami kandungan al-Quran merupakan hal yang kompleks sebab ilmu tafsir terus berkembang dan tak pernah berhenti. Setiap zaman memproduksi historisitas, penemuan, wacana, dan teori penafsiran terhadap al-Quran yang berbeda dengan zaman lainnya.[1] Dinamika penafsiran al-Quran tak pernah mandek. Berbagai corak penafsiran telah dihasilkan oleh mufasir klasik maupun modern.[2]

Dalam diskursus penafsiran ayat tentang pemukulan suami terhadap istri. Kebanyakan memahami bahwa pemukulan suami terhadap istri yang bersikap nusyuz diperbolehkan, begitupun kebanyakan memaknai lafal *ḍaraba* dalam **(**tafsir**)** Surah an-Nisā' (4): 34 dengan makna pemukulan. Tetapi jika ditelusuri secara mendalam, akan ditemukan bahwa diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur'an tidaklah sesederhana seperti pada awal yang dibayangkan.

Pro kontra pandangan mufasir tentang tafsir ayat pemukulan suami istri setidaknya terjadi pada empat hal. Pertama, mengenai konteks pemukulan suami terhadap istri di era Nabi (*asbab an-nuzul*). Kedua, polemik makna lafal *ḍaraba* dalam **(**tafsir**)** Surah an-Nisā' (4): 34. Ketiga,

[1] Al Makin, "Apakah Tafsir Masih Mungkin?" *dalam Studi Al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 3.

[2]Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstualitas Muhammad Shahrur dalam Penafsiran al-Quran" dalam *Studi Al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 131.

kontroversi hukum pemukulan suami terhadap istri dalam pandangan mufassir. Dan keempat, pemukulan suami terhadap istri dalam (tafsir) Surah Ṣād (38): 44.

B. Pemukulan Suami Terhadap Istri di Era Nabi

Surah an-Nisā' (4): 34 memang tampak mengizinkan pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Asgar Ali, bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan. Keputusan Nabi untuk mengqisas suami Ḥabībah (Sa'ad bin Rabi') mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, ayat ini lalu turun sebagai anjuran yang menyejukkan, demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Dilihat dari konteks ini, Ayat tersebut mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras.[3]

Serupa dengan Lokhandwala, perempuan Mekkah menurut Ṭalabī[4] lebih inferior dibanding perempuan Madinah. Sebaliknya lelaki Madinah lebih egaliter dalam menghadapi istri dibanding lelaki Mekkah. Perempuan Mekkah belajar banyak dari perempuan Madinah untuk berani melawan suami. Sementara laki-laki Madinah juga tidak sedikit yang meminta perempuan mereka agar menjadi penurut sebagaimana perempuan Mekkah.

Muhammad Ṭalabī menganggap bahwa ayat "pukullah" dalam surah an-Nisā' (4): 34 turun dalam konteks dimana masyarakat muslim Madinah sangat rentan untuk terpecah karena provokasi hal-hal kecil (sedang terpukul akibat peperangan Uhud). Menurut Ṭalabī ayat pemukulan turun untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan antara kelompok pendukung Habibah dan kelompok penduduk suaminya. Diluar itu, sebagaimana ditegaskan beberapa teks Hadis, justru Nabi melarang pemukulan istri.[5]

Surah an-Nisā' (4): 34 sebenarnya diturunkan sesudah adanya hadis larangan seorang suami memukul istri,[6] turun berkenaan dengan kasus Ḥabībah binti Zaid bin Abī Zuhair, istri sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ḥabībah melapor kepada Nabi bahwa ia telah ditampar oleh suaminya, Sa'ad bin al-Rabī'. Ḥabībah mengadu kepada Nabi bersama ayahnya. Saat pertama, Nabi membolehkan untuk meng-qisās suaminya. Namun kemudian Ḥabībah dipanggil kembali dan Nabi bersabda bahwa malaikat Jibril AS telah mewahyukan ayat ini (Q.S. Al-Nisā' ayat 34), Nabi kemudian bersabda: "Kita menginginkan suatu, dan Allah menghendaki sesuatu, dan apa yang Allah kehendaki adalah yang terbaik".[7]

Riwayat lain dari al-Bukhārī menyebutkan, dari Muhammad ibn Muqātil, yang diceritakan dari Abdullah, dari Hisyām ibn al-'Urwah, dari ayahnya yang mengabarkan dari 'Aisyah RA, "Seorang laki-laki berkata ia kurang menyukai istrinya dan ingin bercerai, istrinya menjawab ia, "engkau boleh meninggalkanku tanpa menceraikanku", maka turunlah ayat ini.[8] Sedangkan Abū Dāwud, meriwayatkannya dengan matan yang berbeda; "Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah yang telah berusia lanjut, merasa khawatir dicerai oleh Rasulullah , maka ia menghadiahkan "giliran"-nya kepada 'Ā'isyah RA.[9]

[3] Asghar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994), hlm. 72.

[4] Mohammad Ṭalabī, *Ummat al-Wasat: al-Islām wa Tahaddiyāt alMu'āsarah* (Tunisia: Saras li an-Naṣr, 1996), hlm. 115-141.

[5] *Ibid*., 121-122.

[6] Asy-Syāfi'ī , *al-Umm* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 207.

[7] Ibn Aḥmad al-Wāḥidi, *Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān* (Dimām: Dār al-Iṣlāḥ, 1992), hlm. 152.

[8] Ibn Hādi, *Sahih Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān,* Agung Wahyu (pen.), (Depok: Meccah, 2006), hlm. 158-160.

[9] Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Riyad: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 243, Hadis nomor 2135.

Dalam konteks turunya an-Nisa' (4): 34, pada mulanya pemukulan suami terhadap istri merupakan larangan dari Nabi yang dita'ati oleh seluruh masyarakat. Lalu sekelompok sahabat laki-laki yang dipimpin oleh sahabat Umar melakukan protes dengan mengadukan istri mereka yang bersikap *nusyuz*. Kemudian turun an-Nisa' (4): 34 dalam suasana protes ini. Turunya an-Nisa' (4): 34, membuat para sahabat laki-laki banyak yang memukul istrinya dengan cara berlebihan. Sahabat perempuan kemudian kembali protes, bahkan dilakukan pada malam hari dengan mengelilingi rumah Rasulullah. Pagi harinya Nabi kemudian berkhutbah dengan menegaskan pilihan beliau untuk tidak memukul dan meminta mereka yang merasa mulia untuk tidak memukul istri. Tetapi perjalanan pemaknaan ayat dan Hadis pada praktiknya menurut Faqihuddin, lebih dikuasai oleh orang orang yang kurang memiliki perspektif ketegasan semacam ini. [10]

C. Makna *Waḍribuhūnna* Dalam Surah an-Nisā' (4): 34

Pemukulan yang dimaksud dalam tema tulisan ini merujuk pada kata **ضَرْبٌ,** bentuk masdar dari kata kerja *ḍaraba* (memukul).[11] Fathullah Akṡam mengartikan **ضَرْبٌ** sebagai perbuatan menimpakan sesuatu kepada yang lain, menggunakan media yang umum digunakan seperti tangan, kaki, atau tongkat dan sesamanya.[12] Kata *ḍaraba* dan bentuk turunannya dijumpai sebanyak 58 kali dalam al-Qur'an,[13] tetapi dapat dipastikan kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema hukum pemukulan suami terhadap istri adalah *ḍaraba* yang terdapat dalam surah akhir an-Nisā' (4): 34.[14]

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)[15]

Mayoritas ulama menafsiri kata *ḍaraba* dalam akhir surah an-Nisā' (4): 34 dengan makna (*dalālah*) *ta'dīb* (pemukulan dalam rangka mengajari adab).[16] *Ta'dīb* memiliki

[10] Faqihuddin Abdul Kodir, *La Tadhribu Ima Allah, Polemik Wewenang Suami MemukulIstri Dalam Teks dan Tafsir Hadis*, hlm. 97.

[11] A. W. Munawwir, *Kamus Al Munawir Indonesia dan Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm 815.

[12] Fatḥullah A. H. T., "Hukm Ta'dīb az-Zaujah bi aḍ-ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārin", *Majallah Jāmi'ah al-Mulk Su'ūd*, No.16/Vol 2/2004, hlm. 1131.

[13] Terdapat 19 bentuk kata *ḍaraba* dan turunannya, yang terserak pada 58 tempat dalam 54 ayat al-Qur'an. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jām al-Mufahras li alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 418-419.

[14] Hudā Muhammad Ṣālih mencatat bahwa lafal *ḍaraba* dan turunannya dalam al-Qur'an dapat memiliki setidaknya 15 macam petunjuk makna (*dalālah*). Salah satunya (yang ke-15) menunjukan makna mengajari tata krama atau pendidikan (*ta'dīb*) atau bentuk pengajaran (dalam an-Nisā' 34). Hudā Muhammad Ṣalih, "Lafẓatu Ḍarbin Min al-Isti'māl al-Lugawī Ilā al-Isti'māl al-Qur'ānī" dalam *Majallah Dirāsah Islāmiyah Mu'āṣirah*, No. 6/ Vol. 3/ 2012, hlm. 456-463.

[15] Q.S. an-Nisā' (4): 34.

[16] *Ta'dīb* secara bahasa berarti tata krama atau adab. Sedangkan secara istilah, *ta'dīb* bisa diartikan sebagai sangsi atau hukuman ringan yang bertujuan untuk memperbaiki (iṣlāh). Fathullah A. H. T., "Hukm Ta'dīb az-Zaujah bi aḍ-Ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārin" ...hlm. 1133-1134. Pengertian lain yang hampir sama, *Ta'dīb* adalah pengajaran dan hukuman ringan yang diberikan oleh wali (bukan qadi/hakim) kepada orang yang berada dibawah perwaliannya dengan tujuan perbaikan (*iṣlāh*). Muhammad Ṣalih bin 'Uṡaimin, *asy-Syarh al-Mumatta'* (Dār Ibn Jauzī, 1428 H) XIV: 100

kesamaan dengan *ta'zīr* sekaligus perbedaan. *Ta'dīb* dapat dikatakan sebagai *ta'zīr*[17] jika pemukulan bisa difungsikan untuk mengajari dan menekan istri agar menghentikan (dan tidak mengulangi) sikap *nusyūz*nya. Tetapi *ta'dīb* berbeda dengan *ta'zīr* karena *ta'dīb* hanya bisa dilakukan oleh suami pada istri, wali pada anak, guru pada murid dan tuan pemilik pada budaknya. Sedangkan *ta'zīr* hanya bisa diterapkan oleh *Qādi* atau Imam pada rakyat atau bawahanya. *Ta'zīr* lebih mendekati pada pengertian hukuman dan pencegahan sedangkan *ta'dīb* lebih kepada perbaikan dan pengembalian kepada ketaatan (moral/etika/ahlak).[18]

Makna *ta'dīb* telah masuk kemungkinan kandungan makna bentuk kalimat perintah (*amr*) dalam al-Qur'an. Asy-Syaukanī, seperti mengutip Ar-Razī dalam '*al-Mahsūl'*, mengatakan bahwa bentuk perintah dalam al-Qur'an dapat memiliki setidaknya lima belas wajah, salah satunya ialah bentuk *ta'dīb*.[19]Al-Qurṭubī misalnya, berpandangan bahwa yang dimaksud dengan kata *ḍaraba* dalam surah an-Nisā' (4): 34 ialah pemukulan adab yang tidak menyakitkan, yaitu pemukulan yang tidak menimbulkan retaknya tulang (memar), atau menimbulkan luka pada kulit, seperti tikaman dan sesamanya. Tujuan pemukulan ini adalah kebaikan atau kemaslahatan, bukan yang lain.[20]

Sementara Syaḥrūr mengemukakan pandangan yang berbeda atas surah an-Nisā' (4): 34. Ia mengatakan bahwa kata *ḍaraba* dalam ayat ini berarti "bertindak tegas terhadap mereka". Tindakan tegas dalam pandangan Syaḥrūr bisa diambil melalui mekanisme "arbitrase". Kalimat "*waḍribuhūnna*" tidak diartikan sebagai "pukullah". Bagi Syaḥrūr, kata "*ḍaraba*" dalam "*waḍribuhūnna*", tidak bisa diartikan sebagai pemukulan fisik jika tidak dibarengi dengan obyek tubuh seperti lengan, kepala, atau leher.[21]

Makna yang berbeda juga ditunjukan oleh Abu Sulaiman. Abu Sulaiman berpandangan bahwa yang dimaksud *ḍaraba* dalam ayat ini adalah "berpisah dengan istri" agar istri sadar bahwa sikap *nusyūz*nya bisa saja membuat hancurnya rumah tangga, mengakibatkan perceraian, dan akibat buruk lainnya. Menurut Abu Sulaiman, makna berpisah dan meninggalkan istri, lebih tepat dibanding dengan *ḍaraba* yang bermakna melukai, menyakiti jasad, memaksa, atau merendahkan secara batin. Makna ini menurutnya, bisa menguatkan teladan Nabi dalam kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya, *ḍaraba* yang bermakna pemukulan akan bertentangan dengan prinsip hubungan suami istri yang baik, bertentangan dengan sikap kemanusiaan, dan tidak sejalan dengan tujuan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.[22]

Namun Fatimah bint Muhamad menanggapi dengan baik pandangan sebagian *mufassir* yang menafsiri kata *daraba* dengan makna selain memukul, simbolik, atau metaforis

[17] *Ta'zīr* secara bahasa artinya mencegah, sebagian *ta'zīr* dikatakan sebagai *ta'dīb* karena mencegah keburukan. Secara syara' *ta'zīr* berarti hukuman yang disyariatkan kepada pelaku jinayah yang tidak diketahui/tidak ada batasan hadnya, seperti hukuman bagi pelaku persaksian palsu dan hukuman bagi pelaku pencurian dibawah satu nisab. Ibn Qudāmah Al-Maqdisī, *al-Mugni* (Kairo: Maktaba'ah al-Qāhirah, 1388 H), IX: 176.

[18] Fatimah binti Muhamad, "Wilāyah aj-Jauz fi Ta'dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūduhā wa Akāmuhā fi Syari'ah al-Islāmiyah", *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah*, Juz I, No. 183, hlm. 400.

[19] Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fukhul* (Riyad: Dār al-Fadīlah, 2000), I: 454.

[20] Al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), V:172.

[21] Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* (Kairo: Sina Publisher, 1992), hlm. 619-623.

[22] Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, *Ḍarb al-Mar'ah Hal Huwa Hilla li al-Khilāfat al-Jauziyyah, Ru'yah Ijtihādiyyah Qur'āniyyah Mu'āsirah* (Kairo: Dār as-Salām, 1981), hlm. 25.

(*majāzī*).[23] Menurut Fatimah, surah an-Nisā' (4): 34 merupakan ayat denotatif (*haqīqī*), bukan metaforis (*majāzī*). Karena itu, pemaknaan yang diajukan oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman (dan Syahrur -pen) kurang tepat karena mengabaikan banyaknya Hadis yang ada. Menurut Fatimah, penafsiran al-Qur'an dengan Hadis tetap merupakan penafsiran terbaik. Penafsiran yang hanya mengandalkan analisis kosakata (*mufrodah*) kebahasaan, tanpa melibatkan konteks pembicara dan pendengar dalam banyak Hadis merupakan penafsiran yang "kurang". Menurut Fatimah, Hadis-Hadis sahih dan pandangan penafsiran banyak ulama mengenai pemukulan yang tidak membekas, pemukulan haruslah menggunakan kayu siwak atau ujung pakaian, tanggung jawab seorang suami ketika pemukulan berakibat lukanya istri, semua itu menunjukan bahwa pemukulan yang dimaksud dalam ayat merupakan pemukulan *haqīqī*, bukan *majāzī*.[24]

Ulama tafsir memiliki ragam pandangan mengenai kalimat "pukullah" dalam an-Nisā' (4): 34. Mayoritas ulama memaknai kata pukullah secara hakiki, tetapi ada juga yang memaknainya secara majazi (metaforis), terutama diwakili oleh mufasir belakangan. Ragam pandangan ini dipengaruhi lebih banyak karena bangunan argumen masing-masing dalam merumuskan makna dan menjelaskannya pada konteks yang berbeda-beda. Yang paling fundamental, pada konteks ayat ini, tidak ada satupun ulama yang memahami kalimat perintah dalam ayat ini sebagai perintah dari Allah pada suami untuk memukul istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyūz* sebagaimana termuat dalam an-Nisā' (4): 34 oleh para ulama dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk kekerasan apalagi melukai.

D. Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri

Aṭ-Ṭabarī memandang bahwa tidak ada seorangpun yang dijinkan memukul orang lain kecuali memiliki hak atasnya. Pemukulan diijinkan misalnya dalam konteks pengajaran adab, baik itu pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tuan terhadap budaknya, maupun orangtua terhadap anaknya. Aṭ-Ṭabarī mendasari pandangannya dengan merujuk pada surah al-Ahzāb (33): 58.[25]

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)[26]

[23] *Majāz* dan *haqīqah* merupakan dua kata yang berlawanan, artinya setiap kata pasti masuk ke dalam salah satu di antaranya. Menurut al-Jurjāni, salah satu pengertian *majāz* ialah setiap kata yang maknanya melampaui dari makna yang telah ditetapkan untuk kata itu, oleh pembuatnya, kepada makna yang tidak dibuat untuknya tanpa pembentukan kata baru. Al-Jurjāni, *Asrār Al-Balāgah fi 'Ilm Al-Bayān* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), hlm. 304.

[24] Fatimah binti Muhamad, "Wilāyah aj-Jauz fi Ta'dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūduhā wa Akāmuhā fi Syari'ah al-Islāmiyah", hlm. 405.

[25] Aṭ- Ṭabārī, *Tahżīb al-Aṡar* (Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, t.t.), hlm. 418-419. Dalam pandangan Ibn 'Asyūr, tujuan memukul tersebut sebenarnya ialah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika realitas kehidupan telah berubah, dimana pemukulan tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka pemukulan menjadi dilarang, bahkan bisa haram. Apalagi, jika pemukulan mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental. Karena itu menurut Ibn 'Asyūr, pemerintah bisa saja membuat undang-undang untuk menghukum suami yang memukul isterinya, agar tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika 'kesadaran keagamaan' sangat lemah". Apabila pemerintah melihat para suami ternyata menyimpang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan hak tersebut. Isma'il al-Hasanī, *Naẓariyyāt al-Maqāsid 'ind al-Imām Muhammad ibn '*Asyūr, (USA: Herndon-Virginia, 1999), hlm. 207-210.

[26] Al-Ahzāb (33): 58.

Dalam isu pemukulan suami terhadap istri, ulama bersepakat (ijmak) bahwa pemukulan merupakan salah satu cara menyikapi istri yang berbuat *nusyūz*.[27] Ibn Qāsim dalam hal ini meriwayatkan ijmak ulama mengenai kebolehan suami memukul istri yang bersikap *nusyūz*, kebolehan berlaku setelah tahap menasehati dan pisah ranjang tidak berhasil membuat istri berhenti bersikap *nusyūz*.[28] Ibn Qudāmah juga menukil ijmak mengenai ketidakbolehan suami memukul istri hanya disebabkan karena takut berbuat *nusyūz*, pemukulan tidak diperkenankan sebelum sikap *nusyūz* sudah benar benar terjadi.[29] '*Illah* hukum (*ta'līl*) mengenai kebolehan pemukulan istri yang bersikap *nusyūz* adalah ketidak ta'atan istri terhadap suami (*adam al-imtiṡāl*).[30]

Para ahli fikih klasik telah banyak menyebutkan rincian apa saja sikap yang dilakukan istri sehingga suami memiliki hak untuk (boleh) memukul istri. Ibn Nujaim misalnya, berpandangan bahwa pemukulan terhadap istri boleh dilakukan dalam empat hal. Satu, ketika istri menolak untuk berhias padahal suami menginginkanya. Kedua, istri menolak ajakan menuju ranjang. Ketiga, istri tidak mandi (jinabah). Keempat, istri keluar rumah (tanpa seijin suami).[31]

Berbeda dengan Ibn Nujaim, Syaikh Nawawi menyebutkan lebih banyak alasan-alasan dimana seorang suami dibolehkan memukul istrinya. Yaitu, ketika istri tidak berhias padahal suami menghendaki, tidak memenuhi ajakan ke ranjang, keluar rumah tanpa seizin suami, istri memukul anaknya karena menangis, istri menghina orang lain, istri menyobek baju suami, istri menarik janggut suami, memanggil suami dengan panggilan hai bodoh atau hai keledai (sekalipun suami mencercanya lebih dulu), istri membuka wajahnya atau berbiacara pada orang lain yang bukan kerabat mahram, istri berbicara dengan suami tetapi bertujuan agar suaranya didengar orang lain, istri memberikan sesuatu yang tidak lazim dari rumahnya kepada orang lain, dan istri menolak menyambung silaturahim.[32]

Dalam fikih klasik, kebolehan pemukulan bahkan tidak hanya berlaku terhadap istri yang bersikap *nusyūz*. Pemukulan juga boleh dilakukan terhadap orang yang menolak menunaikan kewajibannya padahal ia mampu, suami yang menolak untuk membayar kafarat *ẓihar*, orang yang bertransaksi riba, orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan, orang yang memberi atau menerima suap, orang yang memberi kesaksian palsu, orang yang mencoba melarikan diri dari penjara, dan orang yang meninggalkan kewajiban seperti shalat dan zakat.[33]

[27] Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M), XL:295. Dalam 'al-Kasysyāf' bahkan ditemukan pandangan istri yang *nusyūz* tidak hanya boleh dipukul dengan rotan, tetapi juga boleh diikat dan dipaksa berhubungan badan oleh suami. Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyāf* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), I: 406.

[28] Ibn Qāsim, *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi'i* (ttp: tnp, 1399) VI: 455. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), hlm. 431.

[29] Ibn Qudāmah, *al-Mugni* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997) X: 260. Lihat juga Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012), hlm. 431.

[30]Muhamad bin Isma'il, *Ijābat as-Sā'il Syarh Bugyāh al-Amal* (Bairut: Mu'assasah Risālah, 1986), hlm. 188.

[31] Ibn Najīm al-Misrī, *al-Bahru ar-Rā'iq Syarh Kanz ad-Daqā'iq* (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), VII:310.

[32] Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Huqūq az-Zawjain.* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.), hlm. 5.

[33] Ibrahim bin Ṣalih, "at-Ta'dīb bi ad-Ḍarb: al-Maqsūd wa al-Masyru'iyah", https: //www.alukah.net/ sharia /0/51843/, diakses tanggal 5 Mei 2019.

Hamka mengatakan ada keizinan memukul (istri yang bersikap nusyuz) jika dipandang sudah sangat perlu, tetapi orang (suami) yang berbudi tinggi akan berupaya memukul dapat dielakkan.[34] Senada dengan Hamka, menurut Abdul Majid Daryabadi, fakta yang tidak boleh hilang dari pandangan bahwa al-Qur'an ditujukan kepada tiap orang dari segala macam latar belakang sosial budaya, mungkin saja pemukulan bisa menjadi satu solusi yang tidak terpikirkan dalam tipe masyarakat tertentu, dan merupakan satu-satunya jalan perbaikan yang layak dan efektif pada satu masyarakat.[35]

Sedangkan Syaikh Nawawi dalam *at-Tafsīr al-Munīr*, memaparkan konteks pemukulan yaitu adanya *nusyūz* dari istri dan memukul hanya dilakukan ketika *nusyūz* istri tidak lagi bisa diatasi melalui nasihat dan pisah ranjang. Sekalipun demikian, memukul bukanlah sesuatu yang mulia dan sebaiknya tidak dilakukan (*khilāf al-aulā*). Jika suami tetap memilih mendidik dengan pemukulan, maka wajib dilakukan dengan cara yang tidak mencelakakan istri, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, tidak terfokus pada satu titik bagian tubuh tapi merata ke berbagai bagian, dan tidak berkali-kali. Hal ini hanya bisa dilakukan jika memukul menggunakan sapu tangan yang lembut.[36]

Sementara Syaikh Nawawi memandang pemukulan sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan (*khilāf al-aulā)*, Imam Atha memandang pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz hukumnya ialah makruh. Imam 'Aṭā berpandangan bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk memukul isterinya, melainkan tindakan yang paling tinggi adalah dengan memarahinya saja. Redaksi perintah "pukullah" pada ayat an-Nisā' (4): 34 menurut Imam Ata' menunjukan kebolehan (*ibāhah*), tetapi Imam 'Aṭā sendiri memilih makruh, dengan pertimbangan argumentasi lain, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, bahwa Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama". [37]

Meski terdapat perbedaan pandangan para ulama mengenai pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz, Ibn Kaśīr memberi peringatan, ketika istri kembali mematuhi suami dalam hal yang diizinkan Allah, maka suami tidak berhak mendiamkannya (pisah ranjang) atau memukulnya.[38] Mengingatkan suami bahwa jika mereka memukul istri tanpa alasan yang dapat diterima, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar (sebagaimana disebut pada akhir ayat) adalah pelindung mereka, dan Allah akan membalas suami yang berbuat melampaui batas terhadap istri dan memperlakukan mereka dengan tidak adil.[39]

Pernyataan mengenai pemukulan istri dalam an-Nisā' (4): 34 secara lahiriah tampaknya menunjukan pemukulan terhadap istri yang bersikap *nusyūz* diperbolehkan bahkan menggunakan bentuk perintah. Tetapi beberapa tafsir mengenai ayat tersebut menunjukan adanya pandangan makruh dan *khilāf al-aulā*. Pemukulan dalam literatur tafsir juga ditemukan syarat tidak membekas dan dilakukan dengan tujuan mendidik istri agar kembali kepada

[34] *Ibid*.

[35]Abdul Majid Daryabadi, *Tafsir al-Qur'an – English Translation and Commentary of the Holy Qur'an* (Lucknow: Academy of Islamic Research and Publications, 2007), I: 327.

[36] Muhammad Nawawi, *at-Tafsīr al-Munīr* (Singapura: Haramain, t.t.), I: 149.

[37] Imam 'Aṭā dikisahkan oleh Ibn al-'Ārabī dengan kalimat "*wawaqafa alā karāhiyatihi*". Jika diterjemahkan, maka kalimat tersebut secara umum berarti "Imam Atha memutuskan untuk membenci atau memakruhkan pemukulan. Tidak diketahui persis apa yang dimaksud makruh tersebut, apakah bermakna benci seperti kata makruh pada umumnya diartikan secara bahasa, atau makruh dalam arti larangan hukum. Ibn al-'Ārabī, *Ahkām al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), I: 420.

[38] Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), II: 258-259.

[39] *Ibid*.

normalnya hubungan pernikahan. Walaupun pemukulan dalam kasus ini diperbolehkan, ulama tetap menyarankan bahwa meninggalkan pemukulan lebih utama. Pemukulan ringan setelah langkah-langkah lain diambil hanyalah bersifat kebolehan, bukan rekomendasi apalagi kewajiban dari al-Qur'an.

Bisa jadi mengingat beragamnya konteks sosial budaya masyarakat, bagi sebagian kalangan, pemukulan ringan yang tidak membahayakan merupakan satu-satunya cara yang bisa diandalkan untuk menghentikan sikap *nusyūz* istri, memperbaiki perilakunya, dan berujung pada terselamatkanya pernikahan. Alih-alih memberikan kebebasan, an-Nisā' (4): 34 justru memperingatkan suami bahwa mereka mesti bertanggung jawab kepada Allah jika bersikap melampaui batas terhadap hamba-hamba-Nya.

E. Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Surah Ṣād (38): 44

Diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam al-Qur'an umumnya merujuk pada sumber yang terbatas yakni pada Surah an-Nisā' (4): 34. Padahal sebenarnya terdapat ayat lain yang bisa dijadikan pembanding dalam mengkaji persoalan pemukulan suami terhadap isteri, yaitu surah Ṣād (38): 44.

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)[40]

Ayat ini menyebut Nabi Ayyub yang dikisahkan dalam banyak kitab tafsir memukul istrinya. Menurut al-Marāgī, al-Qur'an sebenarnya tidak menerangkan atas dasar apa Nabi Ayyub bersumpah dan terhadap siapa sumpahnya diucapkan. Namun, para perawi menyebutkan bahwa Nabi Ayyub bersumpah terhadap istrinya, Rahmah binti Ifratsim, karena ia telah pergi untuk suatu keperluan, lalu terlambat untuk kembali. Nabi Ayyub lalu bersumpah bahwa ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali jika ia sembuh dari sakitnya. Allah kemudian memberi keringanan pada Nabi Ayyub agar mengambil seikat kecil rumput atau tumbuhan lalu memukulkannya kepada istrinya. Dengan demikian, gugurlah tebusan sumpah Nabi Ayyub, sebagai rahmat dari Allah kepada Nabi Ayyub dan istrinya, karena sang istri telah berkhidmat kepadanya dengan baik dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri pada saat ia menderita sakit.[41]

Dalam penafsirannya terhadap surah Ṣād (38): 44, Hamka mengutip riwayat *Isrā'iliyyah*[42] Menurut Hamka, seperti mengutip pendapat Ibnu Arabi, "Seluruh cerita *Isrā'iliyyat* ditolak oleh para ulama. Karenanya, palingkanlah mata kalian dari barisan-barisannya, dan tutuplah telinga kalian dari mendengarnya. Sebab, ia tidak akan menambah ilmu, kecuali hanya menambah khayal belaka. Dan ia tidak pula akan menambah untuk hati kalian selain kebingungan."[43]Kisah *Isrā'iliyyat* yang menjelaskan bahwa Iblis datang kepada istri Nabi Ayyub dengan menyerupai manusia yang gagah lalu mengaku sebagai Tuhan penguasa bumi, juga tergolong kebohongan nyata. Sebab, andai saja hal itu terjadi kepada kaum wanita pada umumnya, tentu mereka akan segera tahu bahwa Tuhan tidak mungkin mewujudkan dirinya seperti manusia, apalagi jika hal itu terjadi kepada istri dari seorang Nabi.[44]

[40] Ṣād (38): 44.

[41] Ahmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Musṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1974), XVII: 126.

[43] *Ibid*., hlm. 237.

[44] *Ibid*., hlm. 234-235.

Setidaknya terdapat empat kritik yang sangat baik terhadap kisah dalam surah Ṣād (38): 44 yang beredar dalam banyak kitab tafsir.[45] Pertama, kisah yang beredar dalam banyak kitab tafsir merupakan kisah *Isrā'iliyyat* yang tidak bisa begitu saja dipercaya sumber serta kebenaranya. Kedua, kalimat dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit objek pemukulan (*maf'ūl bih*). Ketiga, pemukulan bukan merupakan kebiasaan para Nabi dan tidak adanya petunjuk bahwa istri Nabi Ayyub telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan ia berhak untuk dipukul, menguatkan hal ini. Keempat, tidak mungkin seorang Nabi yang dikatakan dalam ayat sebagai pribadi yang sangat sabar kemudian berjanji menghukum istrinya dengan pemukulan seperti yang dikisahkan dalam tafsir ayat ini. Seperti diketahui dalam al-Qur'an Nabi Ayyub merupakan sosok pribadi yang diberi cobaan tiga perkara yaitu sakit parah, kehilangan anggota keluarganya, dan kemiskinan. Nabi Ayyub melewati semua cobaan tersebut dengan bersabar.

Terakhir, jika memang pemukulan benar-benar telah dilakukan oleh Nabi Ayyub, maka hal tersebut termasuk dalam apa yang disebut sebagai syariat ummat terdahulu (*syar'u man qablana*). Syariat umat terdahulu yang termaktub dalam al-Quran dan Hadis nabi yang tidak di-*nasakh* tetapi juga tidak dinyatakan keberlakuannya dalam syariat kita, para ulama berbeda pendapat apakah syariat tersebut juga berlaku bagi ummat islam atau tidak. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sebagian besar Hanabilah memandang bahwa *syar'u man qablana* adalah syariat yang berlaku untuk umat islam juga.[46] Pendapat kedua yang diwakili oleh sebagian ulama Syafi'iyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *syar'u man qablana* tidak berlaku bagi umat islam dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.[47]

Kesimpulan

Secara umum, tulisan ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, kontroversi seputar pemukulan suami terhadap istri dalam (tafsir) al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-kultural di era Nabi. sebagian mufasir menyebut *asbab an-nuzul* secara mikro, tetapi sebagian yang lain menyebut konteks yang lebih luas (*asbab an-nuzul* makro) sehingga memiliki sentuhan pandangan yang berbeda.

Kedua, Mayoritas ulama memaknai kata *waḍribuhūnna* secara *haqiqi*, tetapi ada sebagian yang memaknainya secara *majazi* (metaforis), terutama diwakili oleh mufasir modern. Ketiga, pernyataan mengenai pemukulan istri dalam an-Nisā' (4): 34 secara lahiriah tampaknya menunjukan pemukulan terhadap istri yang bersikap *nusyūz* diperbolehkan bahkan menggunakan bentuk perintah. Tetapi beberapa tafsir mengenai ayat tersebut menunjukan adanya pandangan makruh dan *khilāf al-aulā*.

Keempat, polemik kisah Nabi Ayyub yang memukul istrinya dalam banyak tafsir atas Surah Ṣād (38): 44 terkesan menguatkan dasar atas kebolehan pemukulan suami terhadap istri. Namun jika ditelusuri secara lebih jauh menggunakan teori infiltrasi penafsiran (*ad-dakhil fi at-tafsir*) dan teori *syar'u man qablana*, akan tampak betapa rapuhnya Surah Ṣād (38): 44 jika dijadikan sebagai dasar kebolehan pemukulan suami terhadap istri.

[45] Nurul Islam, "Hal *ḍaraba* Ayyūbu Alaih as-Salām Zaujatahu", https://www.magalpress.ps /2018/01/27/ هل-ضرب -- أيوب - عليه- السلام-زوجته؟ /, diakses tanggal 3 Mei 2019.

[46] Muhmmad Abdul Wahab, *Syariat Sebelum Islam, Masihkah Berlaku?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 13

[47] *Ibid*., hlm. 17.

Daftar Pustaka

A. W. Munawwir, *Kamus Al Munawir Indonesia dan Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).

Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, *Ḍarb al-Mar'ah Hal Huwa Hilla li al-Khilāfat al-Jauziyyah, Ru'yah Ijtihādiyyah Qur'āniyyah Mu'āsirah* (Kairo: Dār as-Salām, 1981).

Abdul Majid Daryabadi, *Tafsir al-Qur'an – English Translation and Commentary of the Holy Qur'an* (Lucknow: Academy of Islamic Research and Publications, 2007), Juz I.

Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Riyad: Bait al-Afkār, 1420 H).

Ahmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Musṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1974), Juz XVII.

Al Makin, "Apakah Tafsir Masih Mungkin?" *dalam Studi Al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Al-Jurjāni, *Asrār Al-Balāgah fi 'Ilm Al-Bayān* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.).

Al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).

Asghar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994).

Asy-Syāfi'ī , *al-Umm* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.).

Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fukhul* (Riyad: Dār al-Fadīlah, 2000), Juz I.

Aṭ- Ṭabārī, *Tahżīb al-Aṡar* (Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, t.t.).

Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyāf* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989).

Dzofir bin Hasan, *Mausū'ah al-Ijmā' fi Abwāb an-Nikāh* (Mesir: Dār al-Hudā an-Nabawi, 2012).

Faqihuddin Abdul Kodir, *La Tadhribu Ima Allah, Polemik Wewenang Suami MemukulIstri Dalam Teks dan Tafsir Hadis* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2010).

Fatḥullah A. H. T., "Hukm Ta'dīb az-Zaujah bi aḍ-ḍarb fi al-Fiqh al-Muqārin", *Majallah Jāmi'ah al-Mulk Su'ūd*, No.16/Vol 2/2004.

Fatimah binti Muhamad, "Wilāyah aj-Jauz fi Ta'dīb aj-Jauzah bi aḍ-Ḍarb Hudūduhā wa Akāmuhā fi Syari'ah al-Islāmiyah", *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyah*, Juz I, No. 183.

Hudā Muhammad Ṣalih, "Lafẓatu Ḍarbin Min al-Isti'māl al-Lugawī Ilā al-Isti'māl al-Qur'ānī" dalam *Majallah Dirāsah Islāmiyah Mu'āṣirah*, No. 6/ Vol. 3/ 2012.

Ibn Aḥmad al-Wāḥidi, *Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān* (Dimām: Dār al-Iṣlāḥ, 1992).

Ibn al-'Ārabī, *Ahkām al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz I.

Ibn Hādi, *Sahih Asbāb al-Nuzūl Al-Qur'ān*, Agung Wahyu (pen.), (Depok: Meccah, 2006)..

Ibn Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), Juz II.

Ibn Nujaīm al-Misrī, *al-Bahru ar-Rā'iq Syarh Kanz ad-Daqā'iq* (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), Juz VII.

Ibn Qāsim, *Hāsyiah ar-Rauḍ al-Murbi'i* (ttp: tnp, 1399) VI: 455.

Ibn Qudāmah Al-Maqdisī, *al-Mugni* (Kairo: Maktaba'ah al-Qāhirah, 1388 H), Juz IX.

Ibn Qudāmah, *al-Mugni* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), Juz X.

Ibrahim bin Ṣalih, "at-Ta'dīb bi ad-Ḍarb: al-Maqsūd wa al-Masyru'iyah", https: //www.alukah.net/ sharia /0/51843/, diakses tanggal 5 Mei 2019.

Isma'il al-Hasanī, *Naẓariyyāt al-Maqāsid 'ind al-Imām Muhammad ibn '*Asyūr, (USA: Herndon-Virginia, 1999).

Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M), Juz XL.

Mohammad Ṭalabī, *Ummat al-Wasat: al-Islām wa Tahaddiyāt alMu'āsarah* (Tunisia: Saras li an-Naṣr, 1996).

Muhamad bin Isma'il, *Ijābat as-Sā'il Syarh Bugyāh al-Amal* (Bairut: Mu'assasah Risālah, 1986).

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jām al-Mufahras li alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981).

Muhammad Nawawi, *at-Tafsīr al-Munīr* (Singapura: Haramain, t.t.), I: 149.

Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zawjain* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.).

Muhammad Ṣalih bin 'Uṡaimin, *asy-Syarh al-Mumatta'* (Dār Ibn Jauzī, 1428 H), Juz XIV.

Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* (Kairo: Sina Publisher, 1992).

Muhmmad Abdul Wahab, *Syariat Sebelum Islam, Masihkah Berlaku?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Nurul Islam, “Hal *ḍaraba* Ayyūbu Alaih as-Salām Zaujatahu”, https://www.magalpress.ps /2018/01/27/ هل-ضرب -- أيوب - عليه- السلام-زوجته؟ /, diakses tanggal 3 Mei 2019.

Sahiron Syamsuddin, “Metode Intratekstualitas Muhammad Shahrur dalam Penafsiran al-Quran” dalam *Studi Al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).